



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 80/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG
NOMOR 45/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBANG
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020, perihal Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 45/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

- Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020, perihal Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 60/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 05/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG NOMOR 45/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

Kepala Sub Bagian Hukum



Darmastuti Kusuma Hapsari

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN REMBANG
 NOMOR 80/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN REMBANG
 NOMOR 45/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DI KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBANG
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI REMBANG
 TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI
 KECAMATAN LASEM

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020

A. DESA KARASGEDE

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	IMAM SUBKHI	L	DESA KARASGEDE KECAMATAN LASEM
2.	ERLIN DYAH. P	P	DESA KARASGEDE KECAMATAN LASEM
3.	KOM ISNANINGSIH	P	DESA KARASGEDE KECAMATAN LASEM

B. DESA JOLOTUNDO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUHLISIN	L	DESA JOLOTUNDO KECAMATAN LASEM
2.	SRI PURWATININGSIH	P	DESA JOLOTUNDO KECAMATAN LASEM
3.	JOKO SULISTIYONO	L	DESA JOLOTUNDO KECAMATAN LASEM

C. DESA SUMBERGIRANG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ADI SAMPURNO,SE	L	DESA SUMBERGIRANG KECAMATAN LASEM
2.	ACHMAD ARIF NURGOHO	L	DESA SUMBERGIRANG KECAMATAN LASEM
3.	SITI YULIANA	P	DESA SUMBERGIRANG KECAMATAN LASEM

D. DESA KARANGTURI

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	IMRON ROSYIDI	L	DESA KARANGTURI KECAMATAN LASEM
2.	JUREMI	L	DESA KARANGTURI KECAMATAN LASEM
3.	PUTRI JANUAR PUSPA ADI PRADANA	P	DESA KARANGTURI KECAMATAN LASEM

E. DESA BABAGAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUSRIFAH	P	DESA BABAGAN KECAMATAN LASEM
2.	IMAM PRAYOGO	L	DESA BABAGAN KECAMATAN LASEM
3.	MUTMAINAH SRI	P	DESA BABAGAN KECAMATAN LASEM

F. DESA DOROKANDANG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	LEGIMAN	L	DESA DOROKANDANG KECAMATAN LASEM
2.	NUR KHAYATI	P	DESA DOROKANDANG KECAMATAN LASEM
3.	ADI ROCKY SAKTI	L	DESA DOROKANDANG KECAMATAN LASEM

G. DESA GEDONGMULYO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	KHUSNUL KHOTIMAH	P	DESA GEDONGMULYO KECAMATAN LASEM
2.	BAMBANG SETIYONO	L	DESA GEDONGMULYO KECAMATAN LASEM
3.	MOKHAMAD ZAINAL ARIFIN	L	DESA GEDONGMULYO KECAMATAN LASEM

H. DESA DASUN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NOVIA IRA WATI DEWI	P	DESA DASUN KECAMATAN LASEM
2.	SUDARWIN	L	DESA DASUN KECAMATAN LASEM
3.	UTOMO	L	DESA DASUN KECAMATAN LASEM

I. DESA SODITAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUHAMMAD MUSTAGHFIRIN ZAMZAMI	L	DESA SODITAN KECAMATAN LASEM
2.	M. ISA ANSORI	L	DESA SODITAN KECAMATAN LASEM
3.	ARIFIYANTO	L	DESA SODITAN KECAMATAN LASEM

J. DESA NGEPLAK

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HAIZAL KAMAL	L	DESA NGEPLAK KECAMATAN LASEM
2.	RUDY IRMAWANTO	L	DESA NGEPLAK KECAMATAN LASEM
3.	WIENDA PRANALITYA	P	DESA NGEPLAK KECAMATAN LASEM

K. DESA SELOPURO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	YULIATI RAHMAH	P	DESA SELOPURO KECAMATAN LASEM
2.	WAHYU LESTARI WIDODO	L	DESA SELOPURO KECAMATAN LASEM
3.	ABDUR ROHMAN	L	DESA SELOPURO KECAMATAN LASEM

L. DESA SENDANGCOYO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	EDI SUNARNO	L	DESA SENDANGCOYO KECAMATAN LASEM
2.	NUR HANDAYANI	P	DESA SENDANGCOYO KECAMATAN LASEM
3.	WIDAYATI	P	DESA SENDANGCOYO KECAMATAN LASEM

M. DESA NGARGOMULYO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	TURIYATUN	P	DESA NGARGOMULYO KECAMATAN LASEM
2.	PUJI ASTUTI	P	DESA NGARGOMULYO KECAMATAN LASEM
3.	MULYADI	L	DESA NGARGOMULYO KECAMATAN LASEM

N. DESA KAJAR

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	EKO SANTOSO	L	DESA KAJAR KECAMATAN LASEM
2.	KHUMARIYAH	P	DESA KAJAR KECAMATAN LASEM
3.	AHMAD FATHONI	L	DESA KAJAR KECAMATAN LASEM

O. DESA GOWAK

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ABDUL KHOHAR	L	DESA GOWAK KECAMATAN LASEM
2.	SUPARTI	P	DESA GOWAK KECAMATAN LASEM
3.	SUGIARSIH	P	DESA GOWAK KECAMATAN LASEM

P. DESA SENDANGASRI

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AWALIA WIYANTI	P	DESA SENDANGASRI KECAMATAN LASEM
2.	DWI NURYATI	P	DESA SENDANGASRI KECAMATAN LASEM
3.	AGUS SUNARKO	L	DESA SENDANGASRI KECAMATAN LASEM

Q. DESA TASIKSONO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HARSO WIYONO	L	DESA TASIKSONO KECAMATAN LASEM
2.	SITI AFIK	P	DESA TASIKSONO KECAMATAN LASEM
3.	SITI SOFIATUN	P	DESA TASIKSONO KECAMATAN LASEM

R. DESA SRIOMBO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MOH. SUPARJO	L	DESA SRIOMBO KECAMATAN LASEM
2.	ADI SETIAWAN	L	DESA SRIOMBO KECAMATAN LASEM
3.	SUTANTO YULISTYAWAN	L	DESA SRIOMBO KECAMATAN LASEM

S. DESA BONANG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SURATMAN	L	DESA BONANG KECAMATAN LASEM
2.	ARIH WIDYA SANTI	P	DESA BONANG KECAMATAN LASEM
3.	ASIH WIDYA ASTUTI	P	DESA BONANG KECAMATAN LASEM

T. DESA BINANGUN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AHMAD MA'RUF	L	DESA BINANGUN KECAMATAN LASEM
2.	MUHAMMAD FADLIL AFIF	L	DESA BINANGUN KECAMATAN LASEM
3.	SITI NISWATUN NIKMAH	P	DESA BINANGUN KECAMATAN LASEM

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

Kepala Sub Bagian Hukum



Darmastuti Kusuma Hapsari